



BUPATI GRESIK  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI GRESIK  
NOMOR      TAHUN 2023

TENTANG  
PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

- Menimbang      : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan komitmen Pemerintah Kabupaten Gresik menjadi Kabupaten Layak Anak dan menjamin terpenuhinya hak – hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, maka perlu menyediakan fasilitas Pusat Informasi Sahabat Anak (PISA);
- b. bahwa sesuai Ketentuan Pasal 13 Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak, salah satu upaya pencegahan kerentanan pada anak adalah dengan menyediakan informasi layak anak yang dapat diakses;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pusat Informasi Sahabat Anak.

- Mengingat
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
  2. Undang – Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang – Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5882);
  4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
  5. Undang – Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
  6. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

7. Undang – Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi;
8. Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengesahan *Optional Protocol To The Convention On The Rights Of The Child On The Sale Of Children, Child Prostitution And Child Pornography* (Protokol Opsional Konvensi Hak – Hak Anak Mengenai Penjualan Anak, Prostitusi Anak, Dan Pornografi Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5330);
9. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
11. Keputusan Presiden Nomor 23 Tahun Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (KHA);
12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
14. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 14 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Tingkat Propinsi;

15. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pemenuhan Hak Pendidikan Anak;
16. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 10 Tahun 2011 tentang Kebijakan Penanganan Anak Berkebutuhan Khusus;
17. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 2 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 38);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2016 Nomor 18) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Gresik (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 24);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6 Tahun 2019 tentang Sistem Penyelenggaraan Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 6);
22. Peraturan Bupati Gresik Nomor 69 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas,

Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan, dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik (Berita Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2021 Nomor 69);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PUSAT INFORMASI SAHABAT ANAK (PISA).

BAB 1

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Gresik.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Gresik.
3. Bupati adalah Bupati Gresik.
4. Dinas adalah Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Gresik.
5. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
6. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat pemerintah dan negara.
7. Informasi Layak Anak yang selanjutnya disingkat ILA adalah informasi yang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan terkait dengan perkembangan jiwa dan social anak mengikuti perkembangan usia dan kematangan.
8. Pusat Informasi Sahabat Anak yang selanjutnya disingkat PISA adalah pusat informasi dengan focus pada penyediaan informasi terintegrasi yang dibutuhkan oleh anak, dengan pendekatan pelayanan yang ramah anak, yang dapat menjalankan fungsinya baik secara langsung dalam sebuah ruangan/bangunan yang disediakan maupun secara daring (*online*).
9. Kabupaten Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA adalah Kabupaten yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber dayapemerintah, masyarakat dan usaha dunia yang terencana serta menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.

10. Forum Anak adalah organisasi atau lembaga social yang digunakan sebagai wadah atau pranata partisipasi bagi anak yang belum berusia 18 tahun di mana anggotanya merupakan perwakilan dari kelompok anak atau kelompok kegiatan anak yang dikelola oleh anak – anak dan dibina oleh pemerintah sebagai media untuk anak mendengar dan memenuhi aspirasi, suara, pendapat, keinginan dan kebutuhan anak dalam proses pembangunan.
11. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai derajat ketiga.
12. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak – haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum.
14. Ramah anak adalah pendekatan pelayanan kepada anak yang sesuai dengan hak – hak anak.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN PISA

#### Pasal 2

Maksud Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman bagi Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Dunia Usaha dalam pendirian dan pengelolaan PISA di Kabupaten Gresik melalui tahapan :

- a. Perencanaan;
- b. Pelaksanaan; dan
- c. Pengelolaan.

#### Pasal 3

Penyelenggaraan PISA di Daerah bertujuan untuk:

- a. Memenuhi, melindungi, dan menjamin hak anak dalam kelangsungan hidup, tumbuh kembang, perlindungan dan partisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan;
- b. Mewujudkan kemitraan antara Pemerintah Daerah, Masyarakat dan

- Dunia Usaha dalam memenuhi hak anak;
- c. Meningkatkan komitmen Pemerintah Daerah untuk mewujudkan Kabupaten Gresik sebagai Kabupaten Layak Anak;
  - d. Menyediakan tempat bagi anak untuk menerima, mencari, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usia yang sehat dan layak anak; dan
  - e. Sebagai pondasi untuk mengawasi agar anak menjadi generasi berkualitas.

### BAB III

#### KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI, DAN BENTUK PISA

##### Bagian Kesatu

##### Kedudukan

##### Pasal 4

PISA didirikan dan dapat berkedudukan di Kabupaten, Kecamatan, Kelurahan, Desa, Perusahaan dan Sekolah serta lokasi lain yang layak.

##### Bagian Kedua

##### Tugas

##### Pasal 5

PISA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Menyediakan informasi yang sehat dan layak anak;
- b. Menyediakan tempat bermain yang ramah anak;
- c. Menyediakan tempat peningkatan kreativitas anak;
- d. Menyediakan tempat konsultasi dengan pendekatan pelayanan ramah anak;
- e. Menyediakan fasilitas konseling, perpustakaan dan ruang hasil karya; dan
- f. Melaporkan hasil pelaksanaan PISA kepada Gugus Tugas KLA.

##### Bagian Ketiga

##### Fungsi

##### Pasal 6

PISA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempunyai fungsi sebagai:

- a. Pelindung anak dari paparan informasi yang tidak layak anak;
- b. Bagian dari sarana dan prasarana Kabupaten Layak Anak;
- c. Pusat Informasi dan Konsultasi Keluarga;
- d. Ruang pertemuan ibu, anak dan sahabat anak;
- e. Ruang perpustakaan anak;
- f. Ruang laktasi/menyusui;
- g. Ruang Bermain Ramah Anak (RBRA); dan

- h. Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga).

#### Bagian Keempat

##### Bentuk

##### Pasal 7

PISA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat berbentuk sebagai berikut :

- a. PISA dalam ruangan/gedung yang memberikan pelayanan secara langsung;
- b. PISA yang bersinergi dengan fasilitas taman bacaan/perpustakaan yang sudah ada maupun semua wadah yang memberikan layanan sejenis;
- c. PISA secara daring yang memberikan pelayanan secara digital/virtual;
- d. PISA yang sekaligus menjalankan fungsi secara langsung dan secara virtual/daring.

#### BAB IV

#### PENDIRIAN DAN PENGELOLAAN PISA

##### Bagian Kesatu

##### Pendirian PISA

##### Pasal 8

PISA dapat didirikan oleh :

- a. Pemerintah Daerah;
- b. Masyarakat/Kelompok Masyarakat;
- c. Dunia Usaha;
- d. Pemerintah Daerah bermitra dengan masyarakat/kelompok masyarakat;
- e. Pemerintah Daerah bermitra dengan Dunia Usaha;
- f. Pihak lainnya.

##### Bagian Kedua

##### Pengelolaan PISA

##### Pasal 9

(1) PISA dikelola oleh pengurus PISA

(2) Pengurus PISA sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris; dan
- c. Anggota.

(3) Penunjukan dan pemberhentian Pengurus PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh :

- a. Bupati untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Kabupaten;
- b. Camat untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Kecamatan;
- c. Lurah untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Kelurahan;

- d. Kepala Desa untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Desa;
  - e. Pimpinan Perusahaan untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Perusahaan;
  - f. Kepala Sekolah untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Sekolah;
  - g. Pimpinan Kelompok Masyarakat/Organisasi untuk pengurus PISA yang didirikan dan berkedudukan di Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - h. PISA yang didirikan atas kerjasama atau kemitraan, maka penunjukan dan pemberhentian pengurus PISA berdasarkan kesepakatan semua pihak.
- (4) Perangkat daerah berkewajiban :
- a. Menyampaikan informasi yang dihasilkan sesuai tupoksi dengan Bahasa konten yang ramah anak ke PISA/sejenisnya sebagai upaya sosialisasi penyebaran informasi kepada anak;
  - b. Berkoordinasi sebagai upaya tindak lanjut layanan permintaan kebutuhan informasi anak;
  - c. Berkoordinasi sebagai penanganan tindak lanjut pengaduan tentang isi informasi yang dinilai tidak layak anak;
  - d. Memberikan layanan optimal kepada anak/pendamping anak dan para pemangku kepentingan lainnya di dalam kondisi – kondisi khusus;
  - e. Mengintegrasikan informasi layak anak yang dihasilkan semua perangkat daerah di Kabupaten Gresik dalam PISA.

## BAB V

### LARANGAN

#### Pasal 10

PISA dilarang digunakan untuk :

- a. Tempat melakukan kegiatan yang melanggar norma susila, sosial agama dan hukum;
- b. Tempat tinggal penduduk;
- c. Kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerusakan dan kehilangan sarana dan prasarana PISA;
- d. Kegiatan dengan sifat, bentuk dan tujuan yang menyimpang dari tugas dan fungsi kegiatan PISA; dan

- e. Kegiatan yang melebihi waktu pukul 22.00 WIB.

BAB VI  
EVALUASI  
Pasal 11

- (1) Evaluasi pengelolaan PISA dilaksanakan oleh pengurus PISA minimal 1 (satu) tahun sejak pendirian.
- (2) Evaluasi pengelolaan PISA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam rangka untuk kesesuaian antara:
- a. Kebijakan dan pengelolaan PISA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. Rencana dan realisasi kegiatan pengelolaan PISA;
  - c. Rencana dan realisasi penggunaan anggaran pengelolaan PISA; dan
  - d. Rencana penyempurnaan pengelolaan PISA tahun berikutnya.

BAB VII  
PEMBIAYAAN  
Pasal 12

Segala biaya yang timbul sebagai akibat atas penyelenggaraan PISA dapat bersumber dari :

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- d. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang megetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik  
pada tanggal

BUPATI GRESIK,

FANDI AKHMAD YANI

Diundangkan di Gresik  
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN GRESIK,

Ir. ACHMAD WASHIL M.R.,M.T.

Pembina Utama Muda  
NIP. 19661027 199803 1 001